



EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

Alvareza Potabuga

Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia

Email : alvarezapotabuga1412@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPPO telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi saksi dan korban, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas perlindungan, serta hambatan budaya dan sosial. Studi ini juga menemukan bahwa koordinasi antar lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan dukungan psikologis dan sosial bagi korban, serta penguatan kerangka kerja kelembagaan untuk memastikan hak-hak saksi dan korban terlindungi secara optimal.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, saksi, korban, tindak pidana perdagangan orang, UU No. 21 Tahun 2007*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for witnesses and victims of human trafficking crimes as regulated in Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes (UU TPPO). The research approach employs a normative juridical method by examining legislation, legal documents, and relevant secondary data. The findings indicate that although the UU TPPO provides a strong legal foundation for protecting witnesses and victims, its implementation still faces various challenges, such as limited understanding among law enforcement officers, inadequate protection facilities, and cultural and social barriers. This study also finds that coordination among relevant institutions needs to be strengthened to ensure the effectiveness of legal protection. Therefore, systematic efforts are required through capacity building for law enforcement officers, the provision of psychological and social support for victims, and the reinforcement of institutional frameworks to ensure the optimal protection of witnesses' and victims' rights.

Keywords: *Legal protection, witness, victim, human trafficking crime, Law No. 21 of 2007*



PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar menjadi tempat asal, transit, dan tujuan perdagangan orang, menghadapi tantangan besar dalam menangani kejahatan ini.

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran terhadap kedudukan hak asasi manusia sebagai subjek hukum. Tindakan ini menciptakan persoalan kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Perdagangan manusia dilakukan melalui berbagai cara, seperti ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan tujuan seperti prostitusi, pornografi, kekerasan, eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa lainnya. Kejahatan ini memiliki jaringan yang sangat luas sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang menjunjung penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan utama dari perdagangan manusia meliputi eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau bentuk serupa, hingga pengambilan organ tubuh manusia. Mirisnya, selama masa pandemi, angka kasus perdagangan manusia justru mengalami peningkatan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas TPPO melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas, termasuk pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban. Perlindungan ini penting untuk memastikan keberanian saksi memberikan keterangan dan menjamin pemulihan korban dari trauma yang mereka alami. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya perdagangan orang. Aturan-aturan ini mencakup aspek migrasi tenaga kerja maupun undang-undang khusus tentang perdagangan orang, yang bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan dan kesetaraan hak bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk hak atas jaminan dan pemenuhan kebutuhan untuk menjalani kehidupan yang layak, sehat, dan bermartabat.

Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap saksi dan korban TPPO masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan. Banyak kasus menunjukkan bahwa saksi dan korban kerap mengalami intimidasi, stigmatisasi, atau bahkan balas dendam, yang menghambat proses penegakan hukum.



Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi saksi dan korban TPPO berdasarkan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dengan pendekatan normatif dan analisis terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan penegakan keadilan bagi para korban dan saksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma hukum positif. Penelitian yuridis normatif memiliki arti yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah segala regulasi dan undang-undang yang memiliki kaitannya dengan objek penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam data di atas adalah individu yang mengalami penderitaan secara psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindakan kejahatan perdagangan orang. Perdagangan orang dalam konteks ini merujuk pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa: "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi"

Kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan seperti UU No. Masih banyak kendala dalam implementasi Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban. Kebanyakan korban perdagangan manusia tidak mengetahui bahwa mereka mempunyai hak atas perlindungan hukum, bantuan medis, dan rehabilitasi psikologis. Akibat kurangnya informasi mengenai prosedur hukum dan akses terhadap perlindungan, banyak korban yang merasa terjebak dan tidak yakin apa yang harus dilakukan setelah menjadi korban perdagangan manusia

Di Indonesia, pemerintah bertindak cepat dalam upaya memberantas perdagangan manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 297 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana



(KUHP) yang mengatur perdagangan manusia, termasuk perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, dengan ancaman hukuman penjara selama enam tahun.

Seiring perkembangan zaman, bentuk perdagangan manusia semakin beragam, sehingga pemerintah merasa perlu menerbitkan peraturan khusus yang lebih rinci untuk mengatasi masalah ini. Peraturan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai harkat dan martabat manusia. Kebijakan ini juga sejalan dengan salah satu tugas negara, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa. Perlindungan hukum memiliki peranan yang sangat penting, karena masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dapat sewaktu-waktu menjadi korban perdagangan manusia. Secara umum, berbagai bentuk atau model perlindungan hukum yang diterapkan untuk korban tindak pidana juga dapat diterapkan pada korban perdagangan manusia. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi:

1. Restitusi dan kompensasi
2. Layanan konseling dan bantuan medis
3. Bantuan hukum
4. Penyediaan informasi

Perlindungan hukum bagi korban harus mencakup langkah-langkah preventif maupun represif yang dapat dilakukan atau diberikan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Menurut Barda Nawawi, dalam hukum pidana positif, perlindungan terhadap korban cenderung bersifat abstrak atau tidak langsung. Hal ini berarti bahwa dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, pada dasarnya telah tersedia perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi korban.

Langkah-langkah tersebut meliputi perlindungan dari ancaman yang berpotensi membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, serta dukungan hukum yang memadai. Hal ini penting sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia, yang berfungsi sebagai instrumen keseimbangan. Filosofi inilah yang mendasari pentingnya memberikan perlindungan kepada korban tindak kejahatan.

Pasal 52 ayat (2 dan 3) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Selain itu, lembaga pelayanan sosial lainnya juga dapat mendirikan fasilitas serupa untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Namun, tidak semua korban tindak pidana, termasuk perdagangan orang, memerlukan layanan rumah aman. Ada sejumlah kriteria yang dipertimbangkan oleh pengelola rumah aman untuk menentukan apakah seorang korban berhak tinggal di sana. Kriteria tersebut meliputi: korban yang menghadapi ancaman terhadap keselamatannya, korban yang ditolak oleh keluarga atau masyarakat



tempat tinggalnya, korban yang membutuhkan layanan intensif, korban yang tempat tinggalnya sangat jauh, korban yang tidak dapat tinggal bersama keluarganya karena alasan tertentu, atau korban yang berisiko terlantar jika tidak ditempatkan di rumah aman.

Jika korban perdagangan orang harus tinggal sementara di rumah aman dan menerima layanan, pengelola rumah aman perlu menyediakan layanan jangka pendek dan panjang. Hal ini penting untuk menentukan durasi tinggal korban di rumah aman serta mempersiapkan kebutuhan dan kesiapan korban untuk kembali ke keluarga dan lingkungannya.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah hak setiap individu yang menjadi korban tindak pidana ini. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang setara di mata hukum. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum terhadap korban, serta dampak yang dialami, harus direspons dengan memberikan bantuan dan perlindungan yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku saat ini.

Di Indonesia, praktik perdagangan orang umumnya bertujuan untuk eksploitasi seksual, tenaga kerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, serta perkawinan melalui pesanan.

Peran Lembaga Terkait Seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Memberikan Perlindungan.

Tugas dan tanggung jawab LPSK diatur dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2006, yang mencakup kewajiban untuk menerima permohonan perlindungan dari saksi atau korban, memberikan perlindungan sesuai kebutuhan, menghentikan program perlindungan jika diperlukan, memperjuangkan hak-hak saksi atau korban di pengadilan, menentukan kelayakan perlindungan termasuk durasi dan biaya yang diperlukan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak atau instansi guna mendukung pelaksanaan perlindungan tersebut.

Selain melakukan upaya proaktif, LPSK juga memiliki prosedur perlindungan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, perlindungan dapat diberikan segera setelah permohonan diajukan kepada LPSK. Situasi darurat yang dimaksud meliputi:

a. Fasilitas Restitusi

Restitusi adalah bentuk penggantian kerugian kepada korban oleh pelaku, sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan. Penggantian ini dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Dasar hukum pemberian restitusi terdapat pada Pasal 1 angka 11 dan 13 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Restitusi diberikan dengan harapan dapat membantu proses pemulihan kondisi korban, termasuk menciptakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, baik bagi anak maupun orang dewasa yang terlibat dalam konflik. Anak



yang menjadi korban, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang menjadi korban eksploitasi dalam bentuk apa pun, penculikan, perdagangan manusia, pornografi, atau kekerasan, berhak untuk menerima restitusi.

b. Perlindungan Fisik

Perlindungan ini disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dialami korban. Apabila korban menghadapi ancaman serius yang membahayakan keselamatannya, perlindungan yang diberikan dapat berupa pemantauan. Pemantauan dilakukan setiap dua minggu sekali untuk memastikan bahwa korban merasa aman. Selain itu, korban berhak mendapatkan perubahan identitas, bantuan medis, dan kesempatan untuk memberikan kesaksian tanpa harus hadir secara langsung di pengadilan.

c. Pemenuhan Hak Prosedural

Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan prosedural selama proses hukum, termasuk pendampingan, pemberian informasi mengenai perkembangan perkara, serta aspek lain yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan pendampingan ini kepada pihak yang dilindungi mulai dari tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Dengan adanya pendampingan tersebut, saksi atau korban yang dipanggil oleh kepolisian untuk memberikan keterangan dapat melakukannya secara bebas dan jujur tanpa rasa takut terhadap ancaman dari pelaku. Selain itu, korban juga akan memperoleh pendampingan hukum serta tunjangan kebutuhan sehari-hari selama masa perlindungan berlangsung. Dukungan ini tidak hanya diberikan untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik, tetapi juga untuk kasus-kasus yang tidak terliput oleh media.

d. Bantuan Medik Psikologi dan Psikososial

Penyediaan layanan bantuan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik dan mental (rehabilitasi psikologis) korban akibat dampak yang mereka alami. Pemulihan kondisi psikis dilakukan untuk mengatasi trauma atau masalah yang memengaruhi kesehatan mental korban. Selanjutnya, dilakukan rehabilitasi psikososial agar korban dapat kembali beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, jika pemohon adalah anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), LPSK dapat membantu dengan mengoordinasikan pihak sekolah atau mencari tempat kursus untuk mengembangkan keterampilan mereka.

e. Perlindungan Hukum

Perlindungan ini diberikan kepada saksi, korban, pelaku, pelapor, atau ahli yang berpotensi atau sudah menjadi sasaran laporan balik atas pernyataan atau laporan tindak pidana yang mereka sampaikan dengan itikad baik. Selain ancaman fisik, adanya laporan balik dapat menghambat proses hukum. LPSK dapat mengambil tindakan dengan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menunda proses hukum terhadap pihak yang dilindungi.



PENUTUP

Kesimpulan

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat dalam melindungi saksi dan korban perdagangan orang. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perlindungan, seperti perlindungan fisik, psikis, dan hukum selama proses peradilan. Namun, efektivitas implementasinya sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas pendukung bagi korban, serta minimnya koordinasi antar-lembaga terkait. Akibatnya, banyak saksi dan korban yang masih merasa tidak aman dan enggan untuk terlibat dalam proses hukum.

Saran

Saran untuk penelitian ini adalah pertama, untuk lebih mendalami tantangan utama dalam implementasi Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya dalam konteks daerah-daerah yang menghadapi kendala dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Evaluasi terhadap mekanisme perlindungan yang sudah berjalan juga sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keberhasilannya. Kedua, disarankan untuk membandingkan efektivitas perlindungan hukum di Indonesia dengan negara lain yang memiliki regulasi serupa, guna memberikan perspektif yang lebih luas serta alternatif solusi yang mungkin lebih efektif. Selain itu, penting untuk memasukkan analisis mengenai faktor sosial dan budaya yang dapat memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum ini, karena kondisi sosial di masyarakat sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasinya. Sebagai tambahan, penelitian dapat memperkaya pemahaman dengan melibatkan perspektif langsung dari korban tindak pidana perdagangan orang melalui data atau wawancara, untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang ada dapat dirasakan manfaatnya. Terakhir, disarankan untuk membahas keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan instrumen internasional, seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (Protokol Palermo), guna menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengikuti standar internasional dalam perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adudu, R. R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. *Lex Crimen*, 11(3).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998),
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.
- Nurfauziah, S., & Setyorini, E. H. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3),



- Rahman Astriani, 2011. *Eksplorasi Orang Tua Terhadap Anak dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Suryani, D. E., Nababan, C. D., Laowo, M. M., Sitorus, Y. G., & Dewi, D. K. (2023). *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo)*. *Jurnal Darma Agung*, 31(4),
- Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945